



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR 1233.a TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN/PENUNJUKKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA (DESK) PILKADA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 untuk mengambil langkah-langkah antisipasi mengenai keadaan penyelenggaraan Pemerintahan, Politik, dan Keamanan serta memberikan fasilitasi pada tahap pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024, dipandang perlu Menetapkan/menunjuk Narasumber dalam kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Narasumber dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA (DESK) PILKADA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) Pilkada Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan;
- KEDUA : Narasumber sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan Pihak Terkait;
  2. Menyiapkan bahan/materi dalam pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyampaikan materi kepada peserta.
- KETIGA : Adapun materi dari masing-masing Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Dukungan PEMDA dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 oleh Pj. Bupati Ende diwakili oleh Asisten II;

2. Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Pengamanan Tahapan oleh Kapolres Ende;
3. Kerawanan Pilkada Tahun 2024 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Ende;
4. Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Terpidana, Mantan Terpidana Karena Kealpaan atau Tindak Pidana Politik bagi Pasangan Calon Pilkada Tahun 2024 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ende;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende oleh Kepala Dinas BAPPEDA Ende;
6. Prosedur Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.
7. Identifikasi Kondisi Sosial Politik Wilayah dan Mewaspada Perilaku-Perilaku Yang Destruktif Yang Dapat Merusak Tatahan Politik oleh Kepala Dinas KesbangPolda Kabupaten Ende.

- KETIGA : Besaran honorarium narasumber yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 900.000,- / Jam
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ende Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Ende

Pada tanggal : 10 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,

ttd.

MEI TANTY VILIAWATI DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,



Yohana Apaut

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR 1233.a TAHUN 2024  
TANGGAL 10 AGUSTUS 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA (DESK) PILKADA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024

NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA (DESK) PILKADA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	BESARNYA HONOR / JAM (Rp)
1.	Martinus Satban	Asisten II SETDA Kabupaten Ende	900.000,-
2.	Basilius Wena	Ketua Bawaslu Kabupaten Ende	900.000,-
3.	Arbin Nu'man	Kasat Intel Kejaksaan Negeri Ende	900.000,-
4.	Andreas Worho	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende	900.000,-
5.	Agustinus Sutiray	Kasat Intel Polres Ende	900.000,-
6.	Gabriel Dala	Kepala Badan KesbangPolda Kabupaten Ende	900.000,-
7.	Dr. Aries Dwi Lestari	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende	900.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

ttd.

MEI TANTY VILIAWATI DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yohana Apaut